



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nelson Paskalis Lokobal;**
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara-Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Carles Renwarin Uaga;**
2. Tempat lahir : Siba;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6/19/V/2024/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/S-6/18/V/2024/Reskrim tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri seluruh proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NELSON PASKALIS LOKOBAL** dan terdakwa II **CARLES RENWARIN UAGA**, telah terbukti secara sah dan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NELSON PASKALIS LOKOBAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan terdakwa II **CARLES RENWARIN UAGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Linggis Warna Ungu;
 - 2 (Dua) Unit Computer Merk LENOVO Warna Hitam;
 - 2 (Dua) Unit Computer Merk LENOVO Warna Putih;
 - 1 (Satu) Unit Spiker Merk Dat Warna Hitam;
 - 2 (Dua) Buah Kabel Rol Warna Putih;
 - 2 (Dua) Buah Spiker Kecil Merk LOGITECK Warna Putih;
 - 3 (Tiga) Buah Cas Computer Warna Hitam;
 - 2 (Dua) Buah Mouse Merk LENOVO Warna Putih;
 - 2 (Dua) Buah Keyboard Computer Merk LENOVO Warna Putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Cas Spiker Merk DAT Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk / Type Honda / GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Merk / Type Honda / Honda GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641, A.n YAYASAN BINA ADAT WALES;

Dikembalikan kepada Yayasan Bina Adat Walesi;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, dan Para Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL bersama dengan Terdakwa II CARLES RENWARIN UAGA, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 04.30 Wit, bertempat di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, jalan Yos Sudarso, Wamena Kab. Jayawijaya, “*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.000 WIT Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



II CARLES RENWARIN UAGA sempat mengonsumsi minuman keras jenis CT sebanyak beberapa botol di belakang kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil bermain wifi bersama dengan IBEN ASSO, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT ketika minuman keras sdh habis, Terdakwa II pulang duluan dan meninggalkan IBEN ASSO di kantor Gubernur. Dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki melewati jalan Yos Sudarso, Terdakwa II melihat ke arah kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan berniat melakukan pencurian di sana, lalu Terdakwa II langsung melompat pagar Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan mencoba membuka pintu kantor yang ternyata tidak dikunci, lalu Terdakwa II masuk ke dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan melihat ada beberapa computer, dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang rapat dan mengambil speaker aktif, kemudian Terdakwa II mengambil speaker dan charger speaker dan membawanya ke rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL di Jalan Bhayangkara – Wamena yang berdekatan dengan rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa II dipersilakan masuk ke dalam rumah dterdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengonsumsi miras jenis CT bersama dengan AGUS KOGOYA dan IMANUEL LANI, lalu Terdakwa II ikut mengonsumsi miras bersama dengan mereka sambl memutar music dengan menggunakan speaker yang tadi dibawa dari kantor MRP hingga miras tersebut habis. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I keluar untuk membeli miras di depan Koramil dengan menggunakan motor milik IMANUEL LANI. Saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I yang mengendarai motor untuk menghentikan motor di depan jalan masuk kantor MRP Pegunungan, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I 'kita masuk ke dalam ambil komputer'. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam kantor MRP Papua Pegunungan melalui pintu samping sebelah kanan yang sebelumnya dipergunakan TERdakwa II untuk mengambil speaker aktif, lalu terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis warna ungu, 2 (dua) unit Computer merk LENOVO warna hitam, 2 (dua) unit Computer merk Lenovo warna putih, 2 (dua) buah kabel rol warna putih, 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih, 3 (tiga) buah cas computer warna hitam, 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih, 2 (dua) buah keyboard Computer merk Lenovo warna putih dan menaruh barang-barang tersebut di depan pagar lalu Terdakwa I NELSON PASKALIS



LOKOBAL melompati pagar dan berdiri di luar pagar dan Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu persatu melewati pagar hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari halaman dalam kantor MRP dan Terdakwa II melompat pagar keluar dari dalam kantor MRP dan memegang barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan naik di atas motor. Saat itu saksi WILLIAM TUA TAMBUN dan saksi TANTAN HIDAYAT sedang berpatroli bersama dengan tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya dan hendak kembali ke Mako Polres Jayawijaya mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berhenti di tengah jalan dan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa 4 (empat) unit computer, lalu saksi dan tim turun dari mobil dan menghampiri para Terdakwa dan melakukan interogasi lalu mengamankan para Terdakwa ke Kantor Polres Jayawijaya dan melakukan interogasi lanjutan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa II mengaku telah mengambil 1 (satu) unit speaker besar dari kantor MRP Papua Pegunungan dan menyimpannya di rumah Terdakwa I. lalu saksi dan tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa I di Jalan Bhayangkara depan sekolah SMA PGRI dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam sesuai keterangan dari Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dari kantor MRP Papua Pegunungan tanpa seijin dari Ketua MRP Papua Pegunungan ataupun pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang dari kantor MRP Papua Pegunungan dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli miras
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan adalah Terdakwa II Carles Renwarin Uaga

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL bersama dengan Terdakwa II CARLES RENWARIN UAGA, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 04.30 Wit, bertempat di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, jalan Yos Sudarso, Wamena Kab. Jayawijaya, "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.000 WIT Terdakwa II CARLES RENWARIN UAGA sempat mengonsumsi minuman keras jenis CT sebanyak beberapa botol di belakang kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil bermain wifi bersama dengan IBEN ASSO, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT ketika minuman keras sdh habis, Terdakwa II pulang duluan dan meninggalkan IBEN ASSO di kantor Gubernur. Dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki melewati jalan Yos Sudarso, Terdakwa II melihat ke arah kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan berniat melakukan pencurian di sana, lalu Terdakwa II langsung melompat pagar Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan mencoba membuka pintu kantor yang ternyata tidak dikunci, lalu Terdakwa II masuk ke dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan melihat ada beberapa computer, dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang rapat dan mengambil speaker aktif, kemudian Terdakwa II mengambil speaker dan charger speaker dan membawanya ke rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL di Jalan Bhayangkara – Wamena yang berdekatan dengan rumah Terdakwa II. Setelah Terdakwa II dipersilakan masuk ke dalam rumah dterdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mengonsumsi miras jenis CT bersama dengan AGUS KOGOYA dan IMANUEL LANI, lalu Terdakwa II ikut mengonsumsi miras bersama dengan mereka sambl memutar music dengan menggunakan speaker yang tadi dibawa dari kantor MRP hingga miras tersebut habis. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I keluar untuk membeli miras di depan Koramil dengan menggunakan motor milik IMANUEL LANI. Saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I yang mengendarai motor untuk menghentikan motor di depan jalan masuk kantor MRP Pegunungan, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I 'kita masuk ke dalam ambil komputer'. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam kantor MRP Papua Pegunungan melalui pintu samping sebelah kanan yang sebelumnya dipergunakan TERdakwa II untuk mengambil speaker aktif, lalu terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis warna ungu, 2 (dua) unit Computer merk LENOVO warna hitam, 2 (dua) unit Computer merk Lenovo warna putih, 2 (dua) buah kabel rol warna putih, 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, 3 (tiga) buah cas computer warna hitam, 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih, 2 (dua) buah keyboard Computer merk Lenovo warna putih dan menaruh barang-barang tersebut di depan pagar lalu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL melompati pagar dan berdiri di luar pagar dan Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu persatu melewati pagar hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari halaman dalam kantor MRP dan Terdakwa II melompat pagar keluar dari dalam kantor MRP dan memegang barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan naik di atas motor. Saat itu saksi WILLIAM TUA TAMBUN dan saksi TANTAN HIDAYAT sedang berpatroli bersama dengan tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya dan hendak kembali ke Mako Polres Jayawijaya mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berhenti di tengah jalan dan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa 4 (empat) unit computer, lalu saksi dan tim turun dari mobil dan menghampiri para Terdakwa dan melakukan interogasi lalu mengamankan para Terdakwa ke Kantor Polres Jayawijaya dan melakukan interogasi lanjutan terhadap para Terdakwa dan Terdakwa II mengaku telah mengambil 1 (satu) unit speaker besar dari kantor MRP Papua Pegunungan dan menyimpannya di rumah TERdakwa I. lalu saksi dan rim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa I I Jalan Bhayangkara depan sekolah SMA PGRI dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam sesuai keterangan dari Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dari kantor MRP Papua Pegunungan tanpa seijin dari Ketua MRP Papua Pegunungan ataupun pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang dari kantor MRP Papua Pegunungan dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli miras
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan adalah Terdakwa II Carles Renwarin Uga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan semua isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Keadilan Restoratif), setelah Majelis Hakim cermati, perkara a quo memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berupaya melakukan proses Keadilan Restoratif, telah ternyata dalam perkara a quo sampai dengan sebelum agenda sidang Tuntutan dibacakan, upaya Keadilan Restoratif tidak berhasil dilakukan, karena Terdakwa tidak bisa memenuhi syarat kesepakatan damai yang diajukan oleh Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi William Tua Tambun pada saat persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya sedang melakukan patroli rutin seperti biasanya pada pukul 01.35 WIT, kemudian pada pukul 04.30 WIT saksi dan Tim hendak kembali ke mako Polres Jayawijaya saksi dan Tim melewati Jalan Yos Sudarso, lalu menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berhenti di tengah jalan yang pada saat itu saksi dan tim menemukan Para Terdakwa yang sedang membawa 4 (empat) unit computer, selanjutnya saksi dan Tim langsung turun dari dalam mobil dan menghampiri Para Terdakwa, setelah itu melakukan interogasi dan mengamankan Para Terdakwa ke Mako Polres Jayawijaya untuk melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan dari Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif besar warna hitam dari kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan menyimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa ingin membeli minuman keras (miras) jenis CT, namun setelah mendekati kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berhenti, kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I,



“kita masuk ke dalam ambil komputer”, selanjutnya Terdakwa I memarkirkan motor di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan melompati pagar kantor tersebut, hingga sampai di halaman kantor dengan kondisi pintu kantor tersebut tidak terkunci dan sudah terbuka, setelah itu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, lalu Para Terdakwa akan membawa barang curian tersebut menggunakan motor, tiba-tiba saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian datang dan menghampiri Para Terdakwa tersebut, kemudian mengamankan para Terdakwa tersebut ke mako polres;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pihak MRP Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa ketika saksi memasuki kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan hanya terdapat Para Terdakwa dan tidak ada orang selain mereka;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa pada peristiwa tindak Pidana pencurian tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
 - 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Tantan Hidayat pada saat persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya sedang melakukan patroli rutin seperti biasanya pada pukul 01.35 WIT, kemudian pada pukul 04.30 WIT saksi dan Tim hendak kembali ke mako Polres Jayawijaya saksi dan Tim melewati Jalan Yos Sudarso, lalu menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berhenti di tengah jalan yang pada saat itu saksi dan tim menemukan Para Terdakwa yang sedang membawa 4 (empat) unit computer, selanjutnya saksi dan Tim langsung turun dari dalam mobil dan menghampiri Para Terdakwa, setelah itu melakukan interogasi dan mengamankan Para Terdakwa ke Mako Polres Jayawijaya untuk melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan dari Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif besar warna hitam dari kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan menyimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa ingin membeli minuman keras (miras) jenis CT, namun setelah mendekati kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berhenti, kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "kita masuk ke dalam ambil komputer", selanjutnya Terdakwa I memarkirkan motor di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan melompati pagar kantor tersebut, hingga sampai di halaman kantor dengan kondisi pintu kantor tersebut tidak terkunci dan sudah terbuka, setelah itu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, lalu Para Terdakwa akan membawa barang curian tersebut menggunakan motor, tiba-tiba saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian datang dan menghampiri Para Terdakwa tersebut, kemudian mengamankan para Terdakwa tersebut ke mako polres;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pihak MRP Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa ketika saksi memasuki kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan hanya terdapat Para Terdakwa dan tidak ada orang selain mereka;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa pada peristiwa tindak Pidana pencurian tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
 - 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nelson Paskalis Lokobal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di sekitar jalan Yos Sudarso tepatnya di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Wamena;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I sedang berada di Jalan Bhayangkara, Wamena tepatnya di rumah dan sedang mengonsumsi minuman keras (miras) jenis CT dan balo bersama-sama dengan saudara Agus Kogoya dan saudara Imanuel Lani, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I mendengar suara Terdakwa II yang datang ke rumah Terdakwa I dengan memikul 1 (satu) unit speaker berwarna hitam, lalu Terdakwa I mempersilahkan Terdakwa II untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan ikut bergabung mengonsumsi minuman keras (miras) bersama-sama sambil memutar musik menggunakan 1 (satu) unit speaker yang dibawa tadi, sekitar pukul 04.00 WIT minuman keras (miras) yang mereka konsumsi habis, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membeli minuman minuman keras (miras) jenis CT di Jalan Trikora, Wamena depan Koramil, Terdakwa I meminjam motor milik saudara Imanuel Lani dan keluar bersama-sama dengan Terdakwa II, posisi saat itu Terdakwa I yang mengendarai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor membonceng Terdakwa II, saat Para Terdakwa melewati jalan Yos Sudarso, Wamena menuju jalan Trikora, Wamena Terdakwa I diperintahkan berhenti oleh Terdakwa II tepatnya di samping jalan dekat kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, setelah itu Terdakwa I langsung berhenti di samping jalan dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa, "kita masuk kedalam kantor itu ambil komputer", mendengar hal tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan selanjutnya Para Terdakwa langsung melakukan perbuatannya dengan memanjat pagar kantor MRP Papua Pegunungan, setelah itu Para Terdakwa masuk melewati pintu samping sebelah kanan, ketika sudah di dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Kantor MRP Papua Pegunungan, kemudian Para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan pagar, lalu Terdakwa I melompati pagar dan Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu-persatu melewati pagar, hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, lalu Terdakwa II langsung melompati pagar dan memegang barang-barang curian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian naik di atas motor, tetapi tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian, selanjutnya mengamankan Para Terdakwa ke kantor kepolisian polres jayawijaya dan diinterogasi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Kantor MRP Papua Pegunungan antara lain:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
 - 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna membeli minuman keras;



Menimbang, bahwa Terdakwa II Carles Renwarin Uaga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di sekitar jalan Yos Sudarso tepatnya di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Wamena;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa II bersama 7 (tujuh) orang teman Terdakwa II mengonsumsi minuman keras jenis CT sebanyak 5 (lima) botol di taman Koteka yang terletak di perempatan Jalan Ahmad Yani-Yos Sudarso, Wamena sampai dengan pukul 17.00 WIT, setelah mengonsumsi minuman keras jenis CT tersebut Terdakwa II pergi menuju Jalan Diponegoro, Wamena tepatnya di Kantor Gubernur di sana Terdakwa II bertujuan untuk bermain wifi, pada saat Terdakwa II sedang bermain wifi di belakang Kantor Gubernur, kemudian datang teman Terdakwa II bernama saudara Iben Asso, lalu mereka berbincang-bincang, selanjutnya teman Terdakwa II saudara Iben Asso mengajak Terdakwa II untuk minum minuman keras (miras) jenis CT, ia mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada minuman keras (miras) sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa II pun menyetujuinya dan mengonsumsi minuman tersebut di belakang Kantor Gubernur sambil bermain wifi, namun setelah minuman tersebut habis sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa II berpamitan kepada teman Terdakwa II saudara Iben Asso untuk kembali pulang, kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Kantor Gubernur dengan berjalan kaki melewati jalan Yos Sudarso, setelah itu Terdakwa II melihat ke arah kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa II langsung melakukan perbuatannya dengan cara melompat pagar kantor tersebut lalu mencoba membuka pintu kantor tersebut dan pada saat Terdakwa II membuka pintu kantor tersebut ternyata pintu kantor tidak terkunci, lalu Terdakwa II masuk dan melihat barang-barang di dalam kantor tersebut dan melihat speaker aktif, lalu Terdakwa II membawa speaker tersebut beserta charge speaker, kemudian membawa pergi ke rumah teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL di Jalan Bhayangkara, Wamena yangmana rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL berdekatan dengan rumah Terdakwa II setelah sampai di rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL tersebut Terdakwa II dipersilakan masuk dengan membawa speaker aktif yang Terdakwa II ambil di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, pada saat itu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL sedang mengonsumsi minuman keras (miras) jenis CT di rumahnya bersama saudara Agus Kogoya, saudara



Imanuel Lani, setelah itu Terdakwa II mengonsumsi minuman keras bersama-sama dengan mereka dan memutar musik menggunakan speaker yang Terdakwa II ambil, ketika minuman keras (miras) jenis CT yang mereka konsumsi tersebut habis, Terdakwa II dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL keluar untuk pergi membeli minuman keras (Miras) jenis CT di depan Koramil menggunakan motor milik saudara Imanuel Lani pada pukul 04.00 WIT, namun pada saat Terdakwa II dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL melintasi Jalan Yos Sudarso Wamena menuju Koramil, Terdakwa menyuruh Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL yang saat itu mengendarai motor menggongceng Terdakwa untuk berhenti di depan jalan dekat kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL "kita masuk ke dalam ambil komputer", setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL masuk ke dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan melalui pintu samping sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa II sudah masuk lebih awal untuk mengambil speaker aktif, ketika sudah di dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Terdakwa II dan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL mengambil barang-barang dari dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan menaruh barang-barang tersebut di depan pagar, setelah itu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL melompati pagar berdiri di luar pagar dan Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu-persatu melewati pagar hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, setelah itu Terdakwa II pun melompati pagar dan memegang barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL dan naik di atas motor, tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Para Terdakwa ke kantor kepolisian polres jayawijaya setelah itu Para Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian polres jayawijaya;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Kantor MRP Papua Pegunungan antara lain:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis warna ungu;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
- 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
- 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
- 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk / Type Honda / GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Merk / Type Honda / Honda GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641, A.n YAYASAN BINA ADAT WALES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di sekitar jalan Yos Sudarso tepatnya di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Wamena;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa II berjalan kaki melewati jalan Yos Sudarso, setelah itu Terdakwa II melihat ke arah kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan berniat untuk mengambil barang-barang dari dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya Terdakwa II langsung melakukan perbuatannya dengan cara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat pagar kantor tersebut dan membuka pintu kantor yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa II masuk dan melihat barang-barang di dalam kantor tersebut dan melihat speaker aktif, selanjutnya Terdakwa II membawa speaker tersebut beserta charge speakernya, kemudian Terdakwa II membawa speaker aktif tersebut ke rumah teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL di Jalan Bhayangkara, Wamena yangmana rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL berdekatan dengan rumah Terdakwa II setelah sampai di rumah Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL tersebut Terdakwa II dipersilakan masuk dengan membawa speaker aktif yang Terdakwa II ambil di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, pada saat itu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL sedang mengonsumsi minuman keras (miras) jenis CT di rumahnya bersama saudara Agus Kogoya dan saudara Imanuel Lani, setelah itu Terdakwa II mengonsumsi minuman keras bersama-sama dengan mereka dan memutar musik menggunakan speaker yang Terdakwa II ambil, ketika minuman keras (miras) jenis CT yang mereka konsumsi tersebut habis, Terdakwa II dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL keluar untuk pergi membeli minuman keras (Miras) jenis CT di depan Koramil menggunakan motor milik saudara Imanuel Lani pada pukul 04.00 WIT, namun pada saat Terdakwa II dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL melintasi Jalan Yos Sudarso Wamena menuju Koramil, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL yang saat itu mengendarai motor untuk berhenti di depan jalan dekat kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil komputer dari dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Terdakwa I pun menyanggupinya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL masuk ke dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan melalui pintu samping sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa II sudah masuki sebelumnya untuk mengambil speaker aktif, ketika sudah di dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Terdakwa II dan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL mengambil barang-barang dari dalam kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan menaruh barang-barang tersebut di depan pagar, setelah itu Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL melompati pagar berdiri di luar pagar dan Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu-persatu melewati pagar hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, setelah itu Terdakwa II pun melompati pagar dan memegang barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I NELSON PASKALIS LOKOBAL dan naik di atas motor, tiba-tiba datang sejumlah anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Para Terdakwa ke kantor kepolisian polres

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



jayawijaya setelah itu Para Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian polres jayawijaya;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Kantor MRP Papua Pegunungan antara lain:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
 - 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;
- Bahwa benar alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nelson Paskalis Lokobal dan Terdakwa II Carles Renwarin Uaga yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di jalan Yos Sudarso, Wamena tepatnya di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Terdakwa II terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif beserta chargernya, kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I, selanjutnya pada pukul 04.00 WIT ketika dalam perjalanan membeli minuman keras menggunakan sepeda motor tepatnya di jalan Yos Sudarso, Wamena Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil komputer di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, Terdakwa I pun



menyanggupinya, lalu Para Terdakwa melompati pagar Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan memasuki gedung kantor melalui pintu samping sebelah kanan, selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan menaruh barang-barang tersebut di depan pagar, setelah itu Terdakwa I melompati pagar dan berdiri di luar pagar, lalu Terdakwa II memberikan barang-barang tersebut satu-persatu melewati pagar, hingga semuanya berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, setelah itu Terdakwa II melompati pagar dan memegang barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan naik di atas motor;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Kantor MRP Papua Pegunungan antara lain:

- 1 (satu) buah linggis warna ungu;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
- 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
- 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
- 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah ternyata mengambil barang sesuatu antara lain: 1 (satu) buah linggis warna ungu, 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam, 2 (dua) buah kabel rol warna putih, 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih, 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam, 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih, 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang seluruhnya merupakan milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan dan bukanlah barang milik Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa II mengambil speaker aktif beserta chargernya dari dalam gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan ke dalam penguasaannya dan membawanya ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa mengambil komputer dari dalam Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, kemudian memindahkannya melewati pagar kantor untuk



selanjutnya Para Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perpindahan tempat suatu barang tersebut dari yang sebelumnya di dalam gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa yang berada di luar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Para Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa Para Terdakwa menghendaki untuk mengambil barang yang seluruhnya milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual guna membeli minuman keras, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menghendaki dan sepatutnya mengetahui akibat dari perbuatan mereka yang mengambil barang milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan tanpa seizin pemiliknya, sehingga masuk ke dalam unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang-barang yang berada di dalam gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa yang telah diakui identitasnya pada



perkara a quo melakukan perbuatannya secara bersama-sama, sehingga unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIT dari di Jalan Yos Sudarso, Wamena tepatnya di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan Terdakwa II telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit speaker aktif beserta chargernya dari dalam gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan yang untuk memasuki halaman gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, kemudian memindahkan barang tersebut dari dalam gedung kantor ke luar dengan cara melewati pagar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengulangi perbuatannya mengambil barang dari dalam gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan cara memanjat pagar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, lalu memindahkan barang yang mereka ambil dengan cara melewati pagar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat pagar gedung Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, maka dari itu Majelis Hakim menilai unsur terakhir telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar dan terbukti dengan sah dan meyakinkan Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang-barang yang merupakan milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yangmana sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa II Carles Renwarin Uaga sendiri telah terlebih dahulu sempat mengambil *speaker* aktif milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan. Terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II bukannya tersadar akan perbuatannya yang telah mengambil barang milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, melainkan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang yang lebih banyak di Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, dengan tujuan untuk dijual guna membeli minuman keras, kemudian oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang bersifat penting bagi pelayanan masyarakat pada Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, sehingga perbuatan Para Terdakwa sangatlah merugikan bukan hanya bagi Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan sendiri, melainkan juga merugikan bagi masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang mengharapkan pelayanan prima dari Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis warna ungu;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
- 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
- 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
- 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
- 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;

Oleh karena merupakan barang milik Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk / Type Honda / GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Merk / Type Honda / Honda GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641, A.n YAYASAN BINA ADAT WALES;

Oleh karena merupakan milik Yayasan Bina Adat Walesi, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan yang berimbas pada kurang primanya pelayanan terhadap masyarakat Provinsi Papua Pegunungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nelson Paskalis Lokobal** dan **Terdakwa II Carles Renwarin Uaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis warna ungu;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel rol warna putih;
 - 2 (dua) buah speaker kecil merk Logitech warna putih;
 - 3 (tiga) buah charge komputer warna hitam;
 - 2 (dua) buah mouse merk Lenovo warna putih;
 - 2 (dua) buah keyboard komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah charge speaker merk DAT warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor MRP Provinsi Papua Pegunungan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk / Type Honda / GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641 Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Merk / Type Honda / Honda GLM II dengan Nomor Polisi PA 4022 BA, Nomor Rangka : MH1 – UABE153K-017973, Nomor Mesin : UABEE – 1017641, A.n YAYASAN BINA ADAT WALES;

Dikembalikan kepada Yayasan Bina Adat Wales;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Junaedi Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liton Pagiling, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)